



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 27 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENDAFTARAN WAJIB PAJAK CABANG BAGI PELAKU USAHA YANG
MELAKUKAN USAHA ATAU PEKERJAAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dari penerimaan Bagi Hasil Pajak Penghasilan, setiap pelaku usaha yang melakukan usaha atau pekerjaan di Kabupaten Indragiri Hulu wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Cabang, dan untuk pelaksanaan Pendaftaran Wajib Pajak Cabang dimaksud perlu adanya pengaturan secara komprehensif bagi pelaku usaha yang memperoleh penghasilan di Kabupaten Indragiri Hulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha atau Pekerjaan di Kabupaten Indragiri Hulu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Beita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAFTARAN WAJIB PAJAK CABANG BAGI PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN USAHA ATAU PEKERJAAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya di singkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu.
6. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi Pembayar Pajak, Pemotong Pajak, dan Pemungut Pajak yang mempunyai Hak dan Kewajiban Perpajakan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perpajakan.
7. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21 adalah Pajak yang Berhubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi subjek Pajak dalam Negeri Berupa Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan dan Pembayaran Lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dan subjek pajak dalam negeri.
8. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam Administrasi Perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
10. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

11. Bendahara Pengeluaran adalah PNS Non Struktural yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, pembayaran, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada perangkat daerah.
12. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
13. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan yang selanjutnya disingkat KP2KP adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala KPP Pratama.
14. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak untuk mempermudah administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
15. Penghapusan NPWP adalah Tindakan Penghapusan NPWP dari administrasi Kantor Pelayanan Pajak.
16. Profesi adalah Bidang Pekerjaan yang dilandasi oleh Pendidikan Keahlian, Keterampilan dan Kejuruan tertentu.
17. Tahapan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang dan /atau Jasa adalah Tahapan yang dimulai dari Penandatanganan perjanjian tertulis antara Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia barang/jasa.
18. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud meningkatkan Pendapatan Daerah dari Bagi Hasil Pajak Penghasilan.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi DPMPTSP, OPD Pengguna Barang dan Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa serta UKPBJ, dalam menentukan:
 - a. Kelengkapan persyaratan dalam penerbitan dan perpajakan izin;
 - b. Kelengkapan persyaratan tahapan pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan/ atau jasa.

BAB II **NPWP**

Pasal 3

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan usaha atau pekerjaan, profesi dan tahapan pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan/atau jasa di daerah, wajib memiliki NPWP yang dikeluarkan KPP/KP2KP setempat.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki NPWP domisili di luar daerah, wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Cabang di KPP/KP2KP tempat kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai pemberi kerja wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap, pegawai tidak tetap dan penerima penghasilan bukan pegawai.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdomisili diluar daerah yang akan melakukan perpanjangan izin usaha, wajib memiliki NPWP Cabang.
- (3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan melakukan perluasan usaha, wajib memiliki NPWP Cabang pada KPP/KP2KP setempat.

Pasal 5

Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah, Wajib memeriksa NPWP Cabang sebagai kelengkapan persyaratan pembayaran atas hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan / atau jasa pemerintah.

BAB III PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NPWP CABANG

Pasal 6

- (1) Tata Cara Pendaftaran NPWP Cabang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perpajakan.
- (2) NPWP Cabang berlaku selama Wajib Pajak melaksanakan kegiatan usaha atau pekerjaan, profesi dan tahapan pelaksanaan pengadaan barang dan / atau jasa di daerah.

Pasal 7

- (1) Setelah pelaksanaan kegiatan usaha atau Pekerjaan termasuk pengadaan barang dan / atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) selesai, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penghapusan NPWP Cabang.
- (2) Penghapusan NPWP Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh KPP/KP2KP setempat.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Bagi pelaku usaha yang sudah memperoleh izin dan belum habis masa berlakunya masih dapat menggunakan izin usaha, dengan ketentuan wajib mendaftarkan NPWP Cabang paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KETUA TIM	<i>dep</i>	KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	<i>φ</i>
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 23 Agustus 2019

φ **BUPATI INDRAGIRI HULU**

φ **H. YOPI ARIANTO**

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 23 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2019 NOMOR 57